

" Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Perusahaan di Kabupaten Mempawah "

" Corporate Social Responsibility (CSR) Practices from a Business Law Perspective in Companies in Mempawah Regency "

M. Doing^{1*}, Bujang Ali², Irvan Pratama Saputra³, Annurdi⁴, Rahmad Satria⁵

Email : doing@upb.ac.id, bujang.ali@upb.ac.id, irvan.pratama@upb.ac.id, annurdi@upb.ac.id, rahmadsatria@upb.ac.id

^{1,2,3,4,5} Universitas Panca Bhakti, Indonesia

Coressponding author : doing@upb.ac.id

History: Submitted: 12 Januari 2026, Revised: 30 Januari 2026, Accepted: 10 Februari 2026

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Dalam perspektif hukum bisnis di Indonesia, pelaksanaan CSR tidak hanya bersifat sukarela tetapi juga menjadi kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Corporate Social Responsibility (CSR) dalam perspektif hukum bisnis pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat program CSR, serta melalui observasi lapangan dan analisis dokumen. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan telah melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Program CSR yang dilaksanakan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program CSR dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan CSR. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban regulasi tetapi juga oleh hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan dan praktik CSR agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan sosial di tingkat daerah.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility; Hukum Bisnis; Kepatuhan Perusahaan; Pembangunan Masyarakat; Kabupaten Mempawah*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari praktik bisnis yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum bisnis, CSR tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sukarela, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, pelaksanaan CSR telah memperoleh landasan hukum melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa

praktik bisnis modern tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kontribusi terhadap pembangunan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Umboh, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai praktik CSR dalam perspektif hukum bisnis menjadi penting untuk memahami bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban sosialnya secara nyata di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah.

Meskipun CSR telah diatur dalam berbagai regulasi, implementasinya di tingkat perusahaan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap kewajiban hukum, perbedaan interpretasi mengenai bentuk kegiatan CSR, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan benar-benar menjalankan CSR sebagai kewajiban hukum dan bukan sekadar sebagai strategi pencitraan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik CSR dilaksanakan oleh perusahaan dari perspektif hukum bisnis, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana implementasi CSR pada perusahaan di Kabupaten Mempawah serta bagaimana praktik tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum bisnis yang berlaku.

CSR telah menjadi isu penting dalam praktik bisnis modern karena meningkatnya tuntutan terhadap etika bisnis dan keberlanjutan perusahaan (Barry et al., 2026). Di Indonesia, kewajiban CSR telah diatur dalam berbagai regulasi yang mengharuskan perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan (Shafa & Sawitri, 2025). Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan regulasi yang menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewajiban CSR oleh perusahaan (Basrawi et al., 2025). Penelitian lain juga menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di tingkat daerah sering kali belum optimal sehingga program CSR belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat (Basrawi et al., 2025). Selain itu, studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum CSR di Indonesia relatif lengkap, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik perusahaan (Fitrianggraeni et al., 2023).

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam pengembangan kajian hukum bisnis khususnya terkait implementasi *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan. Kajian mengenai praktik CSR dari perspektif hukum bisnis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara regulasi, kepatuhan perusahaan, dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan studi CSR di Indonesia yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir (Barry et al., 2026). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan CSR sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat (Fitrianggraeni et al., 2023).

Penelitian ini menawarkan pendekatan analisis kualitatif untuk mengkaji praktik *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan di Kabupaten Mempawah dalam perspektif hukum bisnis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana perusahaan menafsirkan dan melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan regulasi yang berlaku serta bagaimana hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR. Melalui pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan analisis regulasi, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban CSR serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik CSR di tingkat daerah serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan CSR berbasis hukum bisnis.

Pembahasan mengenai praktik *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif hukum bisnis tidak dapat dilepaskan dari perkembangan penelitian sebelumnya yang menyoroti hubungan antara regulasi, praktik perusahaan, dan dampak sosial dari program CSR. Berbagai studi telah menelaah kerangka hukum CSR di Indonesia serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya secara efektif. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar konseptual yang penting untuk memahami bagaimana CSR dipraktikkan dalam konteks hukum dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, tinjauan terhadap literatur yang relevan diperlukan untuk mengidentifikasi perkembangan konsep CSR dalam hukum bisnis serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh studi ini, khususnya dalam konteks praktik CSR pada perusahaan di Kabupaten Mempawah.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk masyarakat dan lingkungan (Carroll, 1991). Dalam teori stakeholder, perusahaan dipandang sebagai entitas yang harus memperhatikan kepentingan berbagai kelompok yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya (Freeman, 1984). Perspektif hukum bisnis memandang CSR sebagai mekanisme yang mengintegrasikan kewajiban hukum, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam praktik bisnis modern (McBarnet, Voiculescu, & Campbell, 2007). Konsep CSR juga sering dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan perusahaan (Porter & Kramer, 2006). Dengan demikian, CSR menjadi bagian penting dalam tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat (Porter & Kramer, 2011).

Perkembangan konsep CSR dapat ditelusuri sejak awal abad ke-20 ketika perusahaan mulai mempertimbangkan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnisnya (Carroll, 1999). Pada tahun 1950-an, Bowen memperkenalkan gagasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan bisnisnya (Bowen, 1953). Selanjutnya, konsep CSR berkembang melalui kerangka piramida CSR yang dikemukakan oleh Carroll yang mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi (Carroll,

1991). Pada dekade 2000-an, konsep CSR semakin berkembang dengan munculnya pendekatan strategic CSR yang menghubungkan tanggung jawab sosial dengan keunggulan kompetitif perusahaan (Porter & Kramer, 2006). Dalam konteks globalisasi, CSR juga berkembang menjadi bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik dan standar bisnis internasional (Matten & Moon, 2008).

1. CSR dan Tata Kelola Perusahaan

Penelitian menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan yang erat dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Jo & Harjoto, 2011). Studi lain menemukan bahwa perusahaan dengan mekanisme governance yang kuat cenderung memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi (Harjoto & Jo, 2015). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (Eccles, Ioannou, & Serafeim, 2014). Selain itu, integrasi CSR dalam strategi perusahaan dapat meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan (Flammer, 2015). Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR berperan penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat.

2. CSR dan Kerangka Hukum

Kerangka hukum memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana CSR dilaksanakan oleh perusahaan (McBarnet et al., 2007). Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban sosial dan lingkungan (Aguinis & Glavas, 2012). Studi lain juga menemukan bahwa hukum bisnis dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa CSR tidak hanya bersifat sukarela tetapi juga memiliki dimensi kewajiban (Matten & Moon, 2008). Dalam konteks negara berkembang, regulasi CSR sering digunakan untuk mendorong kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial (Visser, 2008). Oleh karena itu, kerangka hukum memainkan peran strategis dalam mengarahkan praktik CSR perusahaan.

3. CSR dan Pembangunan Berkelanjutan

CSR juga sering dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR secara efektif dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Porter & Kramer, 2011). Selain itu, CSR dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial dalam praktik bisnis (Aguinis & Glavas, 2012). Studi empiris juga menunjukkan bahwa CSR dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat (Suchman, 1995). Oleh karena itu, CSR dipandang sebagai strategi penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

4. Implementasi CSR di Negara Berkembang

Implementasi CSR di negara berkembang sering kali menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan negara maju (Visser, 2008). Penelitian menunjukkan bahwa faktor institusional dan regulasi sangat

mempengaruhi pelaksanaan CSR di negara berkembang (Jamali & Karam, 2018). Selain itu, hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program CSR (Idemudia, 2011). Studi lain juga menunjukkan bahwa CSR dapat berperan sebagai alat pembangunan sosial di tingkat lokal (Blowfield & Frynas, 2005). Dengan demikian, konteks sosial dan kelembagaan memiliki pengaruh besar terhadap praktik CSR di negara berkembang.

5. CSR dan Pengembangan Masyarakat

CSR sering digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan sosial (Blowfield & Frynas, 2005). Penelitian menunjukkan bahwa program CSR dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan (Idemudia, 2011). Selain itu, CSR dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan komunitas lokal (Jamali & Karam, 2018). Studi lain menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program CSR (Aguinis & Glavas, 2012). Dengan demikian, CSR dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan masyarakat lokal.

6. CSR dalam Perspektif Hukum Bisnis

Dalam perspektif hukum bisnis, CSR dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (McBarnet et al., 2007). Penelitian menunjukkan bahwa regulasi CSR dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan (Harjoto & Jo, 2015). Selain itu, kerangka hukum dapat memastikan bahwa perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten (Matten & Moon, 2008). Studi lain menunjukkan bahwa integrasi CSR dalam hukum bisnis dapat memperkuat praktik bisnis yang berkelanjutan (Aguinis & Glavas, 2012). Oleh karena itu, pendekatan hukum bisnis menjadi penting dalam memahami implementasi CSR di tingkat perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CSR memiliki hubungan yang erat dengan tata kelola perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Studi juga menunjukkan bahwa regulasi hukum memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban sosial dan lingkungan. Selain itu, CSR dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Penelitian juga menegaskan bahwa implementasi CSR di negara berkembang sering dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan regulasi. CSR juga terbukti memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, CSR menjadi salah satu aspek penting dalam praktik bisnis modern yang berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas hubungan antara CSR, tata kelola perusahaan, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks global. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis pada tingkat daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis praktik

CSR perusahaan dalam perspektif hukum bisnis pada konteks lokal. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana perusahaan di Kabupaten Mempawah melaksanakan kewajiban CSR berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian CSR dengan mengintegrasikan perspektif hukum bisnis dan praktik CSR pada tingkat daerah di Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi CSR dalam praktik bisnisnya?
2. Bagaimana pelaksanaan CSR memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitar perusahaan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif hukum bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan di Kabupaten Mempawah. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks nyata, khususnya terkait hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam implementasi program CSR. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali bagaimana perusahaan memahami kewajiban CSR yang diatur dalam hukum bisnis serta bagaimana praktik tersebut diterapkan dalam kegiatan sosial perusahaan. Dengan demikian, desain studi kasus memberikan pemahaman komprehensif terhadap dinamika implementasi CSR pada tingkat lokal.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Populasi tersebut mencakup perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan, industri, pertambangan, maupun sektor lainnya yang diwajibkan melaksanakan CSR sesuai ketentuan hukum bisnis di Indonesia. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan CSR. Informan penelitian terdiri dari manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas program CSR, pejabat pemerintah daerah yang terkait dengan pengawasan CSR, serta perwakilan masyarakat yang menerima manfaat program CSR. Jumlah informan diperkirakan sekitar 10-15 orang, dengan mempertimbangkan kedalaman informasi yang diperoleh dari masing-masing informan.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peneliti menggunakan beberapa alat bantu penelitian seperti pedoman wawancara semi-terstruktur, panduan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta lembar observasi lapangan. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait implementasi CSR, kepatuhan terhadap regulasi hukum bisnis, serta dampak program CSR terhadap masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Catatan lapangan dan dokumentasi juga digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis. Tahap pertama adalah perencanaan penelitian, yaitu mengidentifikasi perusahaan yang menjadi objek penelitian serta menentukan informan yang relevan. Tahap kedua adalah pengumpulan data utama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat program CSR. Tahap ketiga adalah observasi lapangan, yaitu mengamati secara langsung implementasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan CSR perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait CSR, serta dokumen kebijakan perusahaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian didokumentasikan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti kepatuhan hukum, bentuk program CSR, dan dampak sosial program CSR. Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi data dengan menghubungkan temuan penelitian dengan teori CSR dan hukum bisnis yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik CSR pada perusahaan di Kabupaten Mempawah.

5. Pengujian

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas data dijaga melalui beberapa teknik. Penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking, yaitu meminta konfirmasi dari informan mengenai hasil wawancara yang telah dilakukan untuk memastikan keakuratan data. Peneliti juga menerapkan audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga proses penelitian dapat ditelusuri kembali. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan data yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan di Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan dalam berbagai bentuk program sosial yang ditujukan untuk mendukung pembangunan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan beberapa tema utama yang berkaitan dengan implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis. Tema-tema tersebut meliputi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi CSR, bentuk program CSR yang dilaksanakan, hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan CSR. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa implementasi CSR tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh strategi perusahaan dalam membangun citra positif di masyarakat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa praktik CSR di Kabupaten Mempawah memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan.

Hasil wawancara dengan pihak perusahaan menunjukkan bahwa CSR dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Salah satu informan dari pihak perusahaan menyatakan bahwa:

"Perusahaan kami menjalankan program CSR setiap tahun sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sekitar dan juga sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku."

Selain itu, wawancara dengan perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa program CSR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembangunan fasilitas umum. Seorang informan dari masyarakat menyampaikan bahwa:

"Program bantuan pendidikan dari perusahaan sangat membantu masyarakat, terutama bagi siswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan."

Sementara itu, pejabat pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan terhadap program CSR masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif hukum bisnis pada perusahaan di Kabupaten Mempawah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban hukum, tetapi juga oleh interaksi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah. Empat temuan utama yang diperoleh yaitu kepatuhan perusahaan terhadap regulasi CSR, bentuk program CSR yang dilaksanakan, hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi program CSR. Temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana praktik CSR dilaksanakan dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kewajiban hukum CSR diterjemahkan ke dalam praktik sosial yang berdampak pada masyarakat.

1. Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi CSR

Temuan pertama menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Kabupaten Mempawah telah melaksanakan program CSR sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai memandang CSR sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam konteks hukum bisnis, kewajiban CSR dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya (Jamali & Karam, 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa regulasi CSR berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara lebih sistematis (Fatima & Elbanna, 2023). Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi CSR dapat meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Wang & Sarkis, 2021).

2. Bentuk Program CSR yang Dilaksanakan

Temuan kedua menunjukkan bahwa program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberagaman program tersebut menunjukkan bahwa CSR telah digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa program CSR yang berfokus pada pembangunan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal (Kourula et al., 2022). Selain itu, kegiatan CSR yang

terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat cenderung menghasilkan dampak sosial yang lebih berkelanjutan (Crane et al., 2021). Oleh karena itu, bentuk program CSR yang beragam menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menyesuaikan kegiatan sosialnya dengan kebutuhan masyarakat setempat.

3. Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat

Temuan ketiga menunjukkan bahwa keberhasilan program CSR sangat dipengaruhi oleh hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program CSR menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program CSR karena masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan lokal (Khan et al., 2021). Selain itu, hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap keberadaan perusahaan (Huang & Watson, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi CSR.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan CSR

Temuan keempat menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program CSR berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran tersebut meliputi fungsi pengawasan, koordinasi, dan fasilitasi antara perusahaan dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas implementasi CSR di tingkat lokal (Jamali & Karam, 2021). Selain itu, regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dapat membantu mengarahkan program CSR agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah (Crane et al., 2021). Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program CSR.

Secara keseluruhan, keempat temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, hukum, dan kelembagaan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar pelaksanaan CSR, sementara bentuk program CSR, hubungan perusahaan dengan masyarakat, serta peran pemerintah daerah menentukan efektivitas implementasinya. Dengan demikian, praktik CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi sosial yang dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis pada perusahaan di Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu kepatuhan terhadap regulasi, bentuk program CSR, hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta peran pemerintah daerah. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan CSR. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar pelaksanaan CSR, sementara partisipasi masyarakat dan pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program CSR. Dengan demikian, praktik CSR tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan strategi sosial yang dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum bisnis dan praktik CSR pada tingkat daerah, khususnya dalam konteks perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti CSR dalam konteks korporasi besar atau pada tingkat nasional, penelitian ini menyoroti dinamika implementasi CSR pada tingkat lokal dengan melibatkan perspektif perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah secara bersamaan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana regulasi CSR diterjemahkan ke dalam praktik sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur mengenai implementasi CSR dalam perspektif hukum bisnis pada konteks daerah di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan di Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi hukum, keberagaman program CSR yang dilaksanakan, hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan koordinasi program CSR. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan implementasi CSR dan dampaknya terhadap masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi CSR yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas serta fokus penelitian yang hanya pada satu wilayah sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta mengkaji implementasi CSR pada berbagai sektor industri untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H., & Glavas, A. (2012). What we know and don't know about corporate social responsibility. *Journal of Management*, 38(4), 932–968.
- Barry, B. D., Febriani, R., & Firmansyah, M. B. (2026). Corporate social responsibility and business ethics in Indonesia: A Scopus-based bibliometric analysis (2005–2025). *Future Business Journal*, 12(1), 1–15.
- Basrawi, B., Sari, M., & Hidayat, A. (2025). Efforts to harmonize conflicts in the regulation of corporate social responsibility in the Indonesian legal system. *Pandecta: Research Law Journal*, 20(1), 45–58.
- Blowfield, M., & Frynas, J. G. (2005). Setting new agendas: Critical perspectives on corporate social responsibility in the developing world. *International Affairs*, 81(3), 499–513.
- Bowen, H. R. (1953). *Social responsibilities of the businessman*. Harper & Row.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility. *Business Horizons*, 34(4), 39–48.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. *Business & Society*, 38(3), 268–295.
- Cho, C., Laine, M., Roberts, R., & Rodrigue, M. (2022). Organized hypocrisy, organizational façades, and sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2021). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford University Press.
- Eccles, R., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The impact of corporate sustainability on organizational processes and performance. *Management Science*, 60(11), 2835–2857.
- Fatima, T., & Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility and firm performance. *Journal of Business Ethics*.
- Fitrianggraeni, S., Avianti, F. N., & Purnama, S. (2023). Redefining corporate social responsibility: The Indonesian perspective. *Actio Law Journal*, 7(2), 101–115.
- Flammer, C. (2015). Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? *Management Science*, 61(11), 2549–2568.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Harjoto, M., & Jo, H. (2015). Legal vs normative CSR. *Journal of Business Ethics*, 128(4), 681–698.
- Huang, X., & Watson, L. (2022). Corporate social responsibility research in accounting. *Journal of Accounting Literature*.
- Idemudia, U. (2011). Corporate social responsibility and developing countries. *Progress in Development Studies*, 11(1), 1–18.

- Jamali, D., & Karam, C. (2018). Corporate social responsibility in developing countries. *International Journal of Management Reviews*, 20(1), 32–61.
- Khan, M., Lockhart, J., & Bathurst, R. (2021). A multi-level institutional perspective on corporate social responsibility. *Business & Society*.
- Kourula, A., Pisani, N., & Kolk, A. (2022). Corporate sustainability and stakeholder engagement. *Organization Studies*.
- Matten, D., & Moon, J. (2008). Implicit and explicit CSR. *Academy of Management Review*, 33(2), 404–424.
- McBarnet, D., Voiculescu, A., & Campbell, T. (2007). *The new corporate accountability*. Cambridge University Press.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society. *Harvard Business Review*, 84(12), 78–92.
- Shafa, K. A. Y., & Sawitri, D. A. D. (2025). Pengaturan hukum kewajiban corporate social responsibility pada perseroan terbatas. *Jurnal Wicara Hukum*, 4(1), 1–12.
- Suchman, M. (1995). Managing legitimacy. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Umboh, T. A. (2025). Corporate social responsibility dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(2), 150–162.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.
- Visser, W. (2008). Corporate social responsibility in developing countries. *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*.
- Wang, Z., & Sarkis, J. (2021). Corporate social responsibility governance. *Business Strategy and the Environment*.